BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA KIRIN NANGKA KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Kepala Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dan Kepala Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir Nomor : 6 Tahun 2013, Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Nomor : 146/492/Kec-EH, Tanggal 30 Desember 2013;
2. Keputusan Bersama Kepala Desa Pala Pintas Kecamatan Embaloh Hilir dan Kepala Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir Nomor : 7 Tahun 2013, Nomor : 8 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Nomor : 146/493/Kec-EH, Tanggal 30 Desember 2013;
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/BA.16/SETDA/PEM-A, Tanggal 22 Desember 2020;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 135.4/BA.17/SETDA/PEM-A, Tanggal 22 Desember 2020;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/BA.18/SETDA/PEM-A, Tanggal 22 Desember Tahun 2020;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Palin, Desa Nanga Lauk dan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Seluan dan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/BA.24/ SETDA/PEM-A, Tanggal 2 September 2021; dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KIRIN NANGKA KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Pala Pintas Kecamatan Embaloh Hilir dimulai dari titik *Batas Kecamatan Bunut Hilir – Kecamatan Embaloh Hilir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Pala Pintas Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 48' 19,782" LU dan 112° 41' 15,052" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Ulak Kabik* pada titik koordinat 0° 49' 36,638" LU dan 112° 40' 38,233" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri tengah sungai kapuas ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Majau* pada titik koordinat 0° 50' 18,091" LU dan 112° 40' 48,873" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pangkal Serudung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kirin Nangka, Desa Pala Pintas, Desa Keliling Semulung dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 53' 46,165" LU dan 112° 41' 16,624" BT;

b. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir di titik batas *Pangkal Serudung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kirin Nangka, Desa Pala Pintas, Desa Keliling Semulung dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 53' 46,165" LU dan 112° 41' 16,624" BT;

c. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir dimulai dari titik batas *Pangkal Serudung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kirin Nangka, Desa Pala Pintas, Desa Keliling Semulung dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 53' 46,165" LU dan 112° 41' 16,624" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai seluan ke arah hulu sampai titik batas *Lubuk Rasau (Sungai Seluan)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Nanga Nyabau dan

Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 55' 9,451" LU dan 112° 43' 40,157" BT;

d. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara di titik batas *Lubuk Rasau (Sungai Seluan)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Nanga Nyabau dan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 55' 9,451" LU dan 112° 43' 40,157" BT;
e. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Lubuk Rasau (Sungai Seluan)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Nanga Nyabau dan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 55' 9,451" LU dan 112° 43' 40,157" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Batas Jangkang – Kirin Nangka - Seluan* yang merupakan pertigaan batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Seluan dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 53' 58,776" LU dan 112° 46' 9,167" BT;
f. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Batas Jangkang – Kirin Nangka - Seluan* yang merupakan pertigaan batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Seluan dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0° 53' 58,776" LU dan 112° 46' 9,167" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Sungai Mengeris* pada titik koordinat 0° 52' 34,282" LU dan 112° 46' 27,934" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batas Kirin Nangka – Jangkang – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 51' 48,994" LU dan 112° 46' 27,821" BT;
g. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Putussibau Bika dimulai dari titik *Batas Kirin Nangka – Jangkang – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh

Hilir dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 51' 48,994" LU dan 112° 46' 27,821" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Batas Kirin Nangka – Ujung Bayur – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 51' 48,994" LU dan 112° 45' 56,772" BT;

h. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dimulai dari titik *Batas Kirin Nangka – Ujung Bayur – Penyeluang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat 0° 51' 48,994" LU dan 112° 45' 56,772" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Jalan Logging PT. Bumi Raya* pada titik koordinat 0° 51' 48,994" LU dan 112° 45' 21,711" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Ulu Sungai Umbut* pada titik koordinat 0° 51' 43,529" LU dan 112° 44' 0,339" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai titik batas *Nanga Sungai Umbut* pada titik koordinat 0° 50' 57,286" LU dan 112° 42' 45,331" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Lais* pada titik koordinat 0° 49' 20,865" LU dan 112° 43' 1,577" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batas Kecamatan Bunut Hilir – Kecamatan Embaloh Hilir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 59,840" LU dan 112° 42' 34,430" BT; dan

i. Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dimulai dari titik *Batas Kecamatan Bunut Hilir – Kecamatan Embaloh Hilir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 59,840" LU dan 112° 42' 34,430" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas kartometrik *TK. 10* pada titik koordinat 0° 48' 28,865" LU dan 112° 41' 54,906" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik *Batas Kecamatan Bunut Hilir – Kecamatan Embaloh Hilir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kirin Nangka dan Desa

Pala Pintas Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 48' 19,782" LU dan 112° 41' 15,052" BT.

(2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

(2) Peta Batas Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 102

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KIRIN NANGKA KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KIRIN NANGKA
KECAMATAN EMBALOH HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 48' 19, 782"	112° 41' 15, 052"
2	ULAK KABIK	KIRIN NANGKA - PALA PINTAS	0° 49' 36, 638"	112° 40' 38, 233"
3	NANGA SUNGAI MAJAU	KIRIN NANGKA - PALA PINTAS	0° 50' 18, 091"	112° 40' 48, 873"
4	PANGKAL SERUDUNG	KIRIN NANGKA - PALA PINTAS - KELILING SEMULUNG - NANGA PALIN	0° 53' 46, 165"	112° 41' 16, 624"
5	LUBUK RASAU (SUNGAI SELUAN)	KIRIN NANGKA - NANGA PALIN - NANGA NYABAU - SELUAN	0° 55' 9, 451"	112° 43' 40, 157"
6	BATAS JANGKANG - KIRIN NANGKA - SELUAN	KIRIN NANGKA - SELUAN - JANGKANG	0° 53' 58, 776"	112° 46' 9, 167"
7	NANGA SUNGAI MENGERIS	KIRIN NANGKA - JANGKANG	0° 52' 34, 282"	112° 46' 27, 934"
8	BATAS KIRIN NANGKA - JANGKANG - PENYELUANG	KIRIN NANGKA - JANGKANG - PENYELUANG	0° 51' 48, 994"	112° 46' 27, 821"
9	BATAS KIRIN NANGKA - UJUNG BAYUR - PENYELUANG	KIRIN NANGKA - UJUNG BAYUR - PENYELUANG	0° 51' 48, 994"	112° 45' 56, 772"
10	JALAN LOGGING PT. BUMI RAYA	KIRIN NANGKA - UJUNG BAYUR - PENYELUANG	0° 51' 48, 994"	112° 45' 21, 711"
11	ULU SUNGAI UMBUT	KIRIN NANGKA - UJUNG BAYUR	0° 51' 43, 529"	112° 44' 0, 339"
12	NANGA SUNGAI UMBUT	KIRIN NANGKA - UJUNG BAYUR	0° 50' 57, 286"	112° 42' 45, 331"
13	SUNGAI LAIS	KIRIN NANGKA - UJUNG BAYUR	0° 49' 20, 865"	112° 43' 1, 577"

1	2	3	4	5
14	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 47' 59, 840"	112° 42' 34, 430"
15	TK.10	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 48' 28, 865"	112° 41' 54, 906"

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN